



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PERATURAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI D NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undng Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG PERATURAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Peraturan Desa adalah semua Ketentuan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Desa
- i. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- j. Badan Perwakilan Desa dan atau disebut nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- k. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- l. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Bahwa apabila dalam rapat berikutnya sesuai maksud ayat (1) sub a, maka rapat dapat dilanjutkan.

#### **Pasal 3**

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada para Anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Camat dan sebagai laporan kepada Bupati.

#### **Pasal 5**

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Bidang Pembangunan Desa di dalam Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa.

#### **Pasal 6**

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 7**

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD.
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Peraturan Desa yang :
  - a. Bersifat mengatur
  - b. Menyangkut kepentingan Masyarakat Desa
  - c. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari, tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Desa ditandatangani Kepala Desa dan harus dilaksanakan oleh seluruh Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa..

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan daerah ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati tembusannya melalui Camat.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada BPD.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 12**

Dalam rangka Pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat dibatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alasan keberatan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di B a n g g a i

Pada tanggal 3 Mei 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H.M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di B a n g g a i

Pada tanggal 5 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

  
Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001

NOMOR 16 SERI D NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TANGGAL :  
NOMOR :

TENTANG

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR .....

TENTANG

.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. .... dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG .....

BAB I  
Pasal 1

BAB II  
Pasal 2

BAB III  
Dan seterusnya

Ditetapkan di Desa .....  
Pada Tanggal .....

KEPALA DESA

( ..... )

LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2001 NOMOR .....